



PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2021/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

SUTARTO, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Karanganyar, 1 Februari 1950, Pekerjaan: Buruh, Alamat: Gondangrejo, Rt 02 Rw 02, Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, NIK: 3313130102500003, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

Telah mendengar :

Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari :

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Mei 2021, dengan nomor register 61/Pdt.P/2021/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di karanganyar, pada tanggal 1 Februari 1950 anak pasangan suami istri Sastro Wiyono dan Miyah.
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Tukinem pada tanggal 18 Juni 1981. Dalam akta nikah 0144/20/VI/1981.
3. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUTARTO sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran.
4. Bahwa setelah Pemohon menikah menjadi TARTONO sehingga dalam Ijazah Anak dan Aset-aset.

NO	Nama & TTL Lahir	No. Akte Kelahiran	No Ijazah
1	Yuliyanto Karanganyar, 21 Juli 1988	-	03Dd0241590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Surono Karanganyar, 08 Agustus 1993	-	DN-03 Di 0186909
---	---	---	------------------

5. Bahwa karena perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah anak. Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan lainnya.

6. Bahwa agar memperlancar usaha administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon ganti nama semula SUTARTO, yang lahir di Karanganyar, 1 Februari 1950 diganti menjadi TARTONO yang lahir di Karanganyar 1 Februari 1950.

7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka kami mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin pemohon untuk mengganti nama pemohon sebagai mana tertulis pada :

Akta Lahir : 3313-LT-07102020-0013

KTP : 3313130102500003

KK : 3313132905055023

Semula tertulis SUTARTO yang lahir di Karanganyar 1 Februari 1950 diganti menjadi TARTONO yang lahir di Karanganyar, 1 Februari 1950.

3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Karanganyar Untuk pergantian nama pemohon dalam akte kelahiran, KTP, KK dan dokumen lainnya. Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara sesuai ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3313130102500003 atas nama Sutarto, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3313134508600002 atas nama Tukinem, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3313132905055023, atas nama Kepala Keluarga Sutarto, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran, No. 3313-LT-07102020-0013, atas nama Sutarto selanjutnya diberi tanda.....P-4;
 5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, B-317/Kua.11.13.02/DN.01/07/2020 yang diterbitkan oleh KUA Gondangrejo, antara Sutarto dengan Tukinem selanjutnya diberi tanda.....P-5;
 6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 03.Dd0241590, atas nama Yuliyanto, selanjutnya diberi tanda.....P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. Dn.03 DI 0186909, atas nama Surono, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
 8. Fotokopi Surat Pengantar Kepengurusan Identitas, Nomor 474 / 229 / V / 2021 tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda.....P-8;
- Fotokopi bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 Drs. Wagiman M.Pd

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi merupakan saudara dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Wakiyem dan Jumadi;
- Bahwa saksi hadir di pengadilan karena diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Sutarto, namun biasa dipanggil Sutar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tukinem;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Sastro Wiyono dan Ibu Miyah;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama, Yuli, Surono, namun yang satu saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Surono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 Bambang Cahyono

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tartono dan juga mempunyai nama lain yaitu Sutarto;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ibu Tukinem dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Mardi, Sri Lestari, Yuli, dan Surono;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 20 tahun;

Saksi ke-3 Sujito;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Perangkat Desa tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tartono, namun saksi tidak mengetahui nama Sutarto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa di dalam KTP Pemohon tertulis nama Tartono;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Tukinem;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah Pemohon akan mengganti nama dari Sutarto menjadi Tartono;

Saksi ke-4 Subekti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tartono;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Sastro Wiyono dan Ibu Miyah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah yaitu dengan Tukinem;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Mardi, Sri Lestari, Yuli, dan Surono;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain itu juga didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengganti nama dari Sutarto diganti menjadi nama Tartono karena sehari-hari Pemohon dikenal di keluarga dengan nama Tartono;
- Bahwa pemohon memakai nama Sutarto sudah sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pemohon lahir di Karanganyar tanggal 1 Februari 1950;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah memberi ijin/menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Akte kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No: 3313-LT-07102020-0013 tertanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Karanganyar dari : **SUTARTO** anak laki-laki dari suami istri **SASTRO WIYONO** dan **MIYAH** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 01 Februari tahun 1950 menjadi **TARTONO** anak laki-laki dari suami istri **SASTRO WIYONO** dan **MIYAH** yang lahir di Karanganyar pada tanggal 01 Februari tahun 1950;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Gondangrejo, Rt 02 Rw 02, Kel. Jatikuwung, Kec.Gondangrejo, Kab. Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-5 Sutarto dan Tukinem telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 1981;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, atas nama Sutarto lahir di Karanganyar pada tanggal 1 Februari 1950 anak dari Ayah Sastro Wiyono dan Ibu Miyah;
- Bahwa Pemohon sudah lama menggunakan nama Tartono;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
 - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri di beri kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Pemohon, Sutarto lahir di Karanganyar pada tanggal 1 Februari 1950 anak dari Sastro Wiyono dan Ibu Miyah;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mengganti namanya yang tertulis pada Akte Kelahiran yaitu Sutarto menjadi Tartono sepanjang pengetahuan hakim, bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Akte kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No: 3313-LT-07102020-0013 tertanggal 7 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Karanganyar dari: SUTARTO anak laki-laki dari suami istri SASTRO WIYONO dan MIYAH yang lahir di Karanganyar pada tanggal 1 Februari 1950 menjadi TARTONO anak laki-laki dari suami istri SASTRO WIYONO dan MIYAH yang lahir di Karanganyar pada tanggal 1 Februari 1950.
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar segera setelah salinan Keputusan ini ditunjukkan kepadanya untuk membuat catatan pinggir pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BIMA ADI WIBOWO, S.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Krg halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)